



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tobelo, 02 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Rt.xxxx/Rw.xxx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Tidore Kepulauan, disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tidore, 12 September 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx Rt.xxxx/Rw.xxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Tidore Kepulauan, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, dengan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 06 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal xxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 23 Januari 2019;

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon hingga berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:
 - a. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
 - b. Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mencaci maki dan menghina Pemohon maupun keluarga Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018, disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 6 bulan lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal xxxxx dan tanggal xxxxx yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx tanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut diberi meterai cukup, distempel Pos serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi umur 60 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Latifa;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Gurabati;

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun saat saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau makan masakan yang telah dibuat oleh saksi bahkan piring yang sudah saksi cuci, dicuci kembali oleh Termohon, hal tersebut membuat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi pernah nasehati Pemohon, namun Pemohon tidak mau lagi kembali kepada Termohon;
2. Saksi umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara angkat Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama xxxx;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah melihat Termohon datang ke Weda di rumah orangtua Pemohon dan saat itu saksi lihat Termohon tidak menghargai ibu Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon tersinggung dan tidak terima dengan perlakuan Termohon terhadap ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi pernah nasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 11 Februari 2019 dan tanggal 20 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai angka 7, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Penggugat sebagai warga Kelurahan Doyado yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak tanggal xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon serta tabiat Termohon yang tidak menghargai orangtua Pemohon hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Tidore pada tanggal xxxxx namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Gurabati;
3. Bahwa sejak 6 bulan terakhir Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sehingga membuat keduanya tidak saling melayani lagi layaknya suami isteri;
4. Bahwa Pemohon saat ini memilih tinggal di kos-kosan sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya;

Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya;
3. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;
4. Bahwa saksi sebagai orangtua Pemohon sudah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta hukum yang merupakan fakta adanya ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga, fakta mana sudah mengarah kepada putusnya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin dalam membina rumah tangga suami isteri hidup dengan berpisah yang menyebabkan tidak saling memperdulikan satu sama lainnya (**broken marriage**), maka menurut Majelis Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut dan tidak saling memperdulikan lagi, juga merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada putusnya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami isteri hidup secara terpisah dalam waktu yang begitu lama dan tidak saling memperdulikan satu sama lain tanpa adanya unsur perselisihan;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak mau mempertahankan perkawinan lagi, maka telah terbukti pula bahwa ikatan batin mereka telah putus dan sulit diharap untuk rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga, sehingga sulit untuk mewujudkan keluarga sakinah

Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah seperti yang diamanatkan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan di atas dengan mempertimbangkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, sebab ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah dan majelis hakim pun berpendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal xxxxx Masehi, bertepatan dengan tanggal xxxxxx Hijriah, oleh kami ZAHRA HANAFAI, S.HI, M.H, sebagai Ketua Majelis, MIRADIANA, S.H, M.H, dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh AULIA BR. MANGUNSONG, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MIRADIANA, SH, M.H.
Hakim Anggota,

ZAHRA HANAFAI, S.HI, M.H.

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

AULIA BR. MANGUNSONG, SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Proses	Rp 50.000,-
3.	Panggilan	Rp 240.000,-
4.	Redaksi	Rp 5.000,-
5.	Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah		Rp 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)